



KEMENTERIAN AGAMA R.I
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3811642, 3811654, 3811658, 3811244

Nomor : Dj.I/Set.I/PP.00.6/3168/2014 Jakarta, 8 Desember 2014
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mekanisme Pendataan Calon Peserta UN TP 2014/2015
dan Pengelolaan NISN pada Madrasah (MI/MTs/MA)

Kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi
di Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4390/P3/LL/2014, tanggal 2 Desember 2014, perihal Pengelolaan NISN pada Satuan Pendidikan di bawah Kementerian Agama, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2014/2015 pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama (MI/MTs/MA) dilakukan melalui pendataan Calon Peserta Ujian Nasional yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), Balitbang Kemdikbud, berkoordinasi dengan Panitia Ujian Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota yang selama ini sudah berjalan.
2. Bagi siswa madrasah tingkat akhir (6 MI, 9 MTs dan 12 MA) yang masih mengalami permasalahan NISN (belum memiliki NISN atau NISN tidak aktif), pada saat pendataan Calon Peserta Ujian Nasional melalui pendataan Puspendik, tidak diwajibkan untuk mengisi kolom NISN. NISN siswa-siswa tersebut akan diajukan ke Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) berdasarkan pendataan Calon Peserta Ujian Nasional oleh Puspendik. Bagi siswa yang sudah memiliki NISN, wajib mengisi NISN-nya untuk menghindari pengajuan ulang NISN yang akan berakibat pada NISN ganda.
3. Pengajuan NISN bagi siswa madrasah selain tingkat 6 MI, 9 MTs dan 12 MA akan dilakukan melalui mekanisme pendataan EMIS Ditjen Pendidikan Islam, berkoordinasi dengan PDSP Kemdikbud.
4. Bagi siswa lulusan madrasah (MI/MTs) yang pada saat lulus belum memiliki NISN, pengajuan NISN siswa yang bersangkutan menjadi tanggungjawab sekolah/madrasah tempat melanjutkan pendidikannya saat ini. Jika melanjutkan ke madrasah, diajukan melalui pendataan EMIS. Jika melanjutkan ke sekolah di bawah naungan Kemdikbud, diajukan melalui pendataan DAPODIK.
5. Bagi siswa lulusan Madrasah Aliyah yang pada saat lulus belum memiliki NISN, penerbitan NISN-nya dapat diajukan oleh madrasah asal.

6. Pengajuan perubahan nama dan tanggal lahir peserta didik MI/MTs/MA yang telah memiliki NISN dilakukan oleh Operator Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, serta diverifikasi dan divalidasi oleh Operator Kantor Wilayah Kemenag Propinsi melalui mekanisme yang akan ditetapkan.
7. Sebelum melakukan pengajuan perubahan, verifikasi dan validasi data NISN, Operator Kemenag Kabupaten/Kota dan Operator Kanwil Kemenag Propinsi diharuskan terdaftar pada Jaringan Pengelolaan Data Pendidikan dengan mendaftarkan diri pada laman web : **<http://sdm.data.kemdikbud.go.id/>**, dengan melampirkan Surat Tugas yang ditandatangani oleh pimpinan instansi masing-masing.
8. Untuk layanan Pengelolaan Data Calon Peserta Ujian Nasional Tahun 2014, Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kemdikbud menyediakan informasi melalui :
Laman : **<http://un.data.kemdikbud.go.id/>**
Helpdesk : Telp. 021-57904804; email : pdsp@kemdikbud.go.id
9. Dimohon agar Kepala Kanwil Kemenag Propinsi di seluruh Indonesia dapat meneruskan informasi ini kepada para Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/TOS, Kankemenag Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan MI/MTs/MA yang ada di wilayah kerjanya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Direktur Jenderal
Sekretaris,



Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kemenag
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud
3. Kepala Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang, Kemdikbud